

**KAJIAN YURIDIS HADHANAH ANAK KEPADA AYAH  
AKIBAT PERCERAIAN**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor  
0635/Pdt.G/2013/PA.Mkd)**

**SKRIPSI**



**DISUSUN OLEH:**

**DWI RATNANINGSIH**

**NIM : 11.0201.0007**

**BAGIAN : HUKUM KEPERDATAAN**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2016**

**KAJIAN YURIDIS HADHANAH ANAK KEPADA AYAH  
AKIBAT PERCERAIAN  
( Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor  
0635/Pdt.G/2013/PA.Mkd )**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S – 1)  
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang

**OLEH :**

**DWI RATNANINGSIH**

**NIM : 11.0201.0007**

**BAGIAN : HUKUM KEPERDATAAN**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2016**

**KAJIAN YURIDIS HADHANAH ANAK KEPADA AYAH  
AKIBAT PERCERAIAN  
( Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor  
0635/Pdt.G/2013/PA.Mkd )**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi Untuk Diajukan

Ke Hadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

**OLEH:**

**DWI RATNANINGSIH**

**11.0201.0007**

**BAGIAN: HUKUM KEPERDATAAN**

Magelang, 22 Januari 2016

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan,

Disetujui Oleh,

Pembimbing I,

**BASRI, SH., MHum**

NIK. 966906114

**NURUL MAGHFIROH, SH., LL.M**

NIK. 946908068

Pembimbing II,

**MULYADI, SH., MH**

NIP : 19540202 198012 1 001

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2016**


**KAJIAN YURIDIS HADHANAH ANAK KEPADA AYAH  
AKIBAT PERCERAIAN  
( Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor  
0635/Pdt.G/2013/PA.Mkd )**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji  
Pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang  
Pada tanggal, 22 Januari 2016

Magelang, 22 Januari 2016

Tim Penguji :

1. Nurul Maghfiroh, SH., LL.M .....  
NIK. 946908068
2. Mulyadi, SH., MH .....  
NIK. 865907035
3. Nurwati, SH., MH .....  
NIK. 875807033



Mengetahui ,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan,

**BASRI, SH., MHum**

NIK. 966906114

## MOTTO

1. Kata yang paling indah dibibir umat manusia adalah kata 'Ibu', dan panggilan paling indah adalah 'Ibuku'. Ini adalah kata penuh harapan dan cinta, kata manis dan baik yang keluar dari kedalaman hati (Kahlil Gibran)
2. Belajarlah tentang arti kehidupan dari ayahmu dan belajarlah tentang arti ketulusan dari ibumu. (penulis)
3. Tidaklah mudah menjadi seorang ibu, bila menjadi ibu itu mudah, mungkin ayah akan melakukannya. (penulis)
4. Kasih sayang terindah adalah kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. (penulis)
5. Tak masalah seberapa sering kau jatuh yang terpenting adalah seberapa cepat kau bangkit. (Arsen Wenger)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai :

- Untuk cinta, kasih sayang, semangat dan doa yang tak pernah putus, ibuku tersayang Waridah.
- Untuk tanggung jawab, panutan, motivasi, kekuatan, spirit, dan nasihat yang tak pernah padam, suamiku tercinta Yusuf Awaludin.
- Untuk semangatku, anakku Raihaan Yusuf Abqari dan calon bayiku yang selalu bersabar meluangkan waktu untukku dalam menyelesaikan karya sederhana ini.
- Untuk keluarga besarku, kakakku Widyaningsih, bapak mertua Mangku Rahmat, Dayah, U'ul, om dan sepupu-sepupuku tersayang yang selalu memberikan semangat dan doa.
- Untuk bantuan inspirasi, perhatian, dorongan, semangat sahabat-sahabatku tersayang dan rekan-rekan kerjaku di Kantor Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang.
- Untuk keluarga keduaku, untuk kebersamaan, kepedulian, keceriaan dan suka duka dari keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang angkatan 2011 terima kasih atas segala kebersamaan yang telah kita lalui bersama.

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Kajian Yuridis Hadhanah Anak Kepada Ayah Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0635/Pdt.G/2013/PA.Mkd)”. Dan tak lupa kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi panutan, teladan, dan sumber inspirasi bagi penulis.

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang diharapkan.

Untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi - tingginya kepada :

1. Bapak Ir. Eko Widodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Basri, SH., MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Ibu Nurul Maghfiroh, SH., LL.M selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa ikhlas, sabar, dan penuh tanggung jawab dalam meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini..
4. Bapak Mulyadi, SH., MH selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan sekaligus Dosen Pembimbing II yang ikhlas dan tidak pernah bosan untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini..
5. Ibu Nurwati, SH.,MH selaku dosen penguji.

6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
7. Kantor Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang yang telah membantu menyajikan data penelitian.
8. Bapak Afifuddin, LC Ketua Majelis Ulama Indonesia kabupaten Magelang yang telah bersedia menjadi responden narasumber.
9. Bapak Mukhlas, SH., MH dan Bapak Drs. Jazilin, MH Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang telah bersedia memberikan informasi terkait dengan penelitian penulis.
10. Bapak Muhlasin, Pemimpin Pondok Pesantren Al-Inayyah Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang yang telah bersedia menjadi responden.
11. Titik Ariyani, SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang telah sudi untuk menjadi responden.
12. Bapak Supriadi, SH, Advokad dan Konsultan Hukum Amanah yang telah bersedia menjadi responden.
13. Bapak, Ibu, Kakak, Suami dan Anakku tercinta yang selalu memberi dukungan dan doa.
14. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu – persatu.  
Akhirnya semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan kebaikan yang lebih kepada semua pihak tersebut.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magelang, 22 Januari 2016

Penulis

Dwi Ratnaningsih



## ABSTRAK

Hadhanah merupakan kewajiban bagi kedua orang tua untuk bersama-sama mengasuh dan melindungi anaknya sampai batas umur yang telah ditetapkan, namun hal itu akan sulit terealisasi jika ayah dan ibu terjebak dalam kasus perceraian. Akan timbul masalah siapakah yang berhak atas kewajiban mengasuh anak tersebut. Ayah dan ibu adalah orang tua anak-anaknya. Walaupun ayah dan ibu telah bercerai, anak tetap berhak mendapat kasih dan sayang dari keduanya. Ayah tetap berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya. Anak berhak menjadi ahli waris karena merupakan bagian dari nasab ayah dan ibunya. Berdasarkan hal tersebut penulis mengambil penelitian dengan judul kajian yuridis hadhanah anak kepada ayah akibat perceraian (studi kasus putusan pengadilan agama mungkid nomor 0635/Pdt.G/2013/PA.Mkd). Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa faktor penyebab si ayah menuntut hak asuh anak yang belum mumayyiz dan apakah dasar hukum hakim dalam mempertimbangkan putusan tuntutan hak asuh anak yang belum mumayyiz jatuh pada ayah akibat dari perceraian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analisis*, sedangkan penentuan sampel menggunakan metode *non-random sampling* atau *purposive sampling*. Alat penelitian meliputi studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data dilakukan dengan analisa kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor penyebab ayah menuntut hak asuh anak yang belum mumayyiz dikarenakan anak tersebut telah sekolah dan telah lama tinggal bersama si ayah dan neneknya, selain itu karena perilaku si ibu yang kurang baik dan tidak patut dijadikan contoh sebagai suritauladan bagi tumbuh kembang anak sehingga si ayah sangat khawatir jika anak tersebut dipelihara dan diasuh oleh si ibu. Kemudian hakim di Pengadilan Agama Mungkid mengabulkan tuntutan hak asuh pemeliharaan anak yang belum mumayyiz jatuh pada ayah akibat perceraian. Hakim memutuskan tuntutan tersebut berdasarkan kepentingan anak dan beberapa pertimbangan yang dapat dibuktikan dipersidangan sesuai dengan pasal 41 huruf (a) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang isinya “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu ataupun ayah berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Meskipun dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 tahun 1991 huruf a tentang hadhanah yaitu pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Serta Sebagaimana telah disabdakan Rasulullah SAW yang artinya :“diceraikan dari Umar bin Suaib dari ayah dan kakeknya, sesungguhnya suatu hari ada seorang perempuan datang menemui Rasulullah: Ya Rasulullah anak ini saya kandung, saya susui, saya besarkan, sedangkan ayahnya menceraikan saya dan akan mengambil anak ini dari saya, Rasulullah menjawab : engkau lebih berhak mengasuh anak ini sebelum kamu menikah.”(HR. Abu Dawud).

**Kata kunci :**Hadhanah anak yang belum mumayyiz akibat perceraian

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Sistematika Skripsi.....	7

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Perkawinan.....	9
1. Pengertian Perkawinan.....	9
2. Hukum Melakukan Perkawinan .....	11
3. Tujuan Perkawinan .....	13
4. Rukun dan Syarat Syah Perkawinan.....	16
5. Hikmah Perkawinan .....	18
B. Putusnya Perkawinan .....	19
1. Pengertian Putusnya Perkawinan .....	19
2. Jenis-jenis Putusnya Perkawinan.....	19

a) Talak .....	19
b) Perceraian .....	22
c) Sebab-sebab yang lain .....	28
C. Anak .....	33
1. Pengertian Anak .....	33
2. Kedudukan Anak .....	36
D. Hak Asuh Anak .....	40
1. Pengertian Hak Asuh Anak .....	40
2. Hukum Hak Asuh Anak .....	41
3. Macam-macam Hak Asuh Anak .....	43

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Metode Pendekatan .....	47
B. Bahan Penelitian .....	47
C. Spesifikasi Penelitian .....	48
D. Populasi dan Sample .....	49
E. Alat Penelitian .....	50
F. Metode Analisis Data .....	50

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kasus Posisi.....	51
B. Pembahasan.....	66
1. Faktor Penyebab si ayah menuntut hak asuh anak yang belum mumayyiz .....	68
2. Dasar hukum Hakim dalam mempertimbangkan putusan tuntutan Hak Asuh Anak yang belum mumayyiz jatuh pada ayah akibat dari perceraian.....	73
C. Analisis Data .....	82

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 87

B. Saran ..... 90

DAFTAR PUSTAKA ..... 92

LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Allah SWT harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan Pancasila serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.<sup>1</sup>

Untuk memelihara, merawat, dan mendidik anak diperlukan kesabaran, kebijaksanaan, pengertian, dan kasih sayang sehingga seseorang tidak diperbolehkan mengeluh dalam menghadapi berbagai persoalan mereka, bahkan Rasulullah SAW sangat mengecam orang-orang yang merasa bosan dan kecewa dengan tingkah laku anak-anak mereka. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas dan Abu Musa al-Asy'ari dikatakan :

---

<sup>1</sup> Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta Timur, Pena Media, 2008, hlm. 2

“Bahwa Aus bin Ubadah al-Ansari mendatangi Nabi SAW, lalu ia berkata ; Ya Rasulullah, saya memiliki beberapa orang anak perempuan dan saya mendoakan agar maut menemui mereka. ‘Rasulullah SAW berkata ;’Wahai Ibnu Sa’idah (panggilan bagi Aus) jangan kamu berdoa seperti itu, karena anak-anak itu membawa berkat, mereka akan membawa berbagai nikmat, mereka akan membantu apabila terjadi musibah, dan mereka merupakan obat diwaktu sakit, dan rezeki mereka datang dari Allah SWT’ (HR. Muslim dan Abu Dawud).

Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan hadhanah. Hadhanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau dipangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu dipangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga “hadhanah” dijadikan istilah yang maksudnya pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya.

Hadhanah berbeda maksudnya dengan pendidikan (tarbiyah) dalam hadhanah terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, disamping terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani disamping terkandung pula pengertian pendidikan terhadap anak. Pendidik mungkin terdiri dari keluarga si anak dan mungkin pula bukan dari keluarga si anak dan ia merupakan pekerjaan profesional, sedangkan hadhanah dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali jika anak tidak mempunyai keluarga serta ia bukan profesional dilakukan oleh setiap ibu, serta anggota kerabat yang lain. Hadhanah merupakan hak dari hadhin (orang tua yang mengasuh) dan anak yang diasuh disebut madhun, sedangkan pendidikan belum tentu merupakan hak dari pendidik.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Abd. Rahman Ghayaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2003, hlm.175

Firman Allah SWT dalam QS. At- Tahrim Ayat 6 tentang dasar

hukum hadhanah atau pemeliharaan anak yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ  
لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai (perintah) Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”

Maksud dari ayat diatas adalah orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah SWT, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.

Hadhanah merupakan kebutuhan atau keharusan demi kemaslahatan anak itu sendiri, sehingga meskipun kedua orang tua mereka memiliki ikatan ataupun sudah bercerai, anak tetap dapat mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya.<sup>3</sup>

Pada prinsipnya anak berhak diasuh oleh orang tuanya karena orang tua lah yang paling bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Orang tua pula yang memiliki ikatan batin yang khas dan tidak tergantikan oleh apapun dan atau siapa pun. Ikatan yang khas inilah kemudian akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak hingga anak menjadi dewasa. Jika ikatan yang khas tersebut menorehkan warna positif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, maka akan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Sebaliknya, jika kekhasan hubungan dengan orang tua ini menorehkan warna yang negatif,

---

<sup>3</sup> <http://marnahakila.blogspot.com/2015/04/hak-asuh-anak-pasca-perceraian-hadhanah.html>

maka hal itu akan sangat berpengaruh terhadap masa depan anak secara potensial.<sup>4</sup>

Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan yaitu untuk mencegah “*eigenrichting*” atau disebut dengan sesuatu yang merasa hak perdatanya dilanggar dan tidak boleh diselesaikan dengan cara menghakimi sendiri.

Perceraian yang terjadi pada orang tua sering kali bermuara pada hak pengasuhan anak, dimana yang menjadi ”arogan” kedua orang tua yang kerap dilontarkan adalah hak asuh dianggap sebagai hak orang tua. Pengadilan mempunyai amanat yang begitu besar, manakala kedua orang tua merasa mempunyai hak untuk mengasuh, merawat, dan mengembangkan anak tanpa melibatkan pasangan lainnya.

Dalam mengajukan gugatan perceraian, jika antara Penggugat dan Tergugat memiliki anak, maka hal yang juga merupakan bagian dari pada tuntutannya adalah tuntutan hak asuh anak atau pemeliharaan anak. Namun, perebutan atas siapa yang berhak memelihara anak tersebut semestinya tidak perlu terjadi karena hal tersebut telah diatur secara Hukum. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 41 huruf (a) dinyatakan bahwa : Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, disimpulkan bahwa Pengadilan berhak memberikan keputusan bilamana terjadi perselisihan mengenai

---

<sup>4</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.147



penguasaan anak. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 105 mengatur bahwa dalam hal terjadinya perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Meskipun telah diatur dengan jelas dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, namun dalam praktik di Pengadilan sering Hakim memutuskan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ayahnya.

Banyak persoalan yang akan dihadapi, manakala nilai-nilai dan bias-bias yang dimiliki Hakim kadang-kadang akan mempengaruhi putusannya, sebagai contoh kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Mungkid nomor perkara 0635/Pdt.G/2013/PA.Mkd perkara perceraian antara BUDI dan SANTI (nama samaran) bahwa manakala anak masih dibawah umur / belum mumayyiz, hakim memutuskan bahwa hak asuh anak ada pada ayah. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam anak dibawah umur / belum mumayyiz, hak asuh anak ada pada ibunya.

Bertitik tolak pada kondisi tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS HADHANAH ANAK KEPADA AYAH AKIBAT PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0635/Pdt.G/2013/PA.Mkd) “**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang menjadi uraian diatas maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan, yaitu :

1. Apa faktor penyebab si ayah menuntut hak asuh anak yang belum mumayyiz ?
2. Apakah dasar hukum Hakim dalam mempertimbangkan putusan tuntutan hak asuh anak yang belum mumayyiz jatuh pada ayah akibat dari perceraian ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis bertujuan :

1. Untuk mengetahui yang menjadi faktor penyebab sehingga si ayah menuntut untuk menguasai hak asuh anak yang belum mumayyiz.
2. Agar penulis dapat mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dan landasan hukumnya sehingga hak asuh anak yang belum mumayyiz jatuh pada ayah.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Bagi Peneliti

Menjadi acuan bagi peneliti dalam menjatuhkan putusan hak asuh anak dan peraturan yang menjadi pertimbangan hakim dalam tuntutan yang diajukan oleh seorang ayah maupun ibu. Juga menjadi bahan acuan bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya.

2. Bagi Masyarakat

Sebagai salah satu sumber pengetahuan bagi masyarakat umum dan menjadi sumber acuan bagi masyarakat mengenai tuntutan hak asuh anak.

### 3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan dapat menjadi sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya ilmu hukum, juga dapat digunakan untuk melakukan penelitian lanjutan.

## **E. SISTEMATIKA SKRIPSI**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, masing-masing bab dibagi dalam sub-sub bab dan dibagi lagi dalam anak sub bab yang banyaknya disesuaikan dengan keperluan agar mempermudah pembaca dalam memahami hubungan antara bab yang satu dengan bab lainnya.

### **Bab I Pendahuluan**

Bab I ini berisi tentang : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi.

### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Bab II ini berisi tentang : perkawinan yang terdiri dari pengertian perkawinan, hukum melakukan perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat syah perkawinan, hikmah perkawinan. Kemudian tentang putusnya perkawinan yang terdiri dari pengertian putusnya perkawinan, jenis-jenis putusnya perkawinan. Selanjutnya anak yang terdiri dari pengertian anak dan kedudukan anak. Dan hak asuh anak yang terdiri dari pengertian hak asuh anak, hukum hak asuh anak, macam-macam hak asuh anak.

### **Bab III Metode Penelitian**

Metode penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu menggunakan data sekunder, sedangkan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa

peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku, artikel dari majalah ilmiah dan juga artikel dari internet. Dan alat pengumpul data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara, kemudian metode penganalisisan adalah metode kualitatif sebab metode ini merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis serta bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang akan diteliti.<sup>5</sup>

#### **Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Hasil penelitian dan pembahasan menguraikan laporan hasil penelitian di lapangan untuk kemudian dilakukan pembahasan hasil penelitian mengenai apa faktor penyebab si ayah menuntut hak asuh anak yang belum mumayyiz dan apa dasar hukum Hakim dalam mempertimbangkan putusan tuntutan hak asuh anak yang belum mumayyiz jatuh pada ayah akibat dari perceraian.

#### **Bab V Penutup**

Bab V adalah bab yang terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.III, Jakarta, Universitas Indonesia, 2007, hlm. 250

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. PERKAWINAN**

##### 1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Dari pengertian perkawinan tersebut mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong, sebab perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan ataupun maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.<sup>6</sup>

Konsep dasar dalam sebuah perkawinan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab I pasal 1 adalah sebagai sakralitas hubungan dua insan dengan dijadikan-Nya berpasang pasangan yang diantara keduanya terdapat keterpautan saling berkehendak, saling berkeinginan untuk seiring sejalan mencapai tujuan yang diidamkan, selain itu juga dengan tujuan untuk memperoleh keturunan, hidup dalam suasana kasih sayang, penuh rahmat serta kedamaian hati dua insan yang mengarungi bahtera rumah tangga. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi:

---

<sup>6</sup> Abd. Rahman Ghayaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2003, hlm. 8

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” [Ar-Rum 21].

Pengertiannya,

1. Sakinah yaitu perasaan nyaman, cenderung tenang atau tenang kepada yang dicintai,

... لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

Artinya : ... supaya kamu merasa nyaman kepadanya.

2. Mawadah adalah perasaan ingin bersatu atau bersama.

... وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً...

Artinya : “...dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah...”.

3. Al-mahabah

Ada yang mengartikan al-mahabah, sebagai perasaan yang membuat buta untuk selain dia dan tuli bagi selain dia. Seperti dalam satu hadits :

حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعَمِّي وَيُصِمُّ

Artinya : ‘Kecintaanmu kepada sesuatu membuat buta dan tuli’.

4. Rahmah adalah kasih sayang dan kelembutan, timbul terutama karena ada ikatan. Seperti cinta antar orang yang bertalian darah, cinta orang tua terhadap anaknya, atau sebaliknya.

Dalam ayat diatas :

... وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : “... dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah”.

## 2. Hukum Melakukan Perkawinan

Tentang Hukum melakukan perkawinan, Al-Jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara' yaitu seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, maka melaksanakan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah.<sup>7</sup>

### a. Melakukan Perkawinan yang hukumnya wajib

Perkawinan yang hukumnya wajib berarti perkawinan itu harus dilakukan sebab jika dilakukan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan berdosa. Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedangkan menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itupun wajib sesuai kaidah yang artinya “sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga”. Hukum perkawinan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid hlm. 16*

<sup>8</sup> Abd. Aziz Moh. Azam dan Abd. Wahab Sayyed Hawass, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009, hlm 45

b. Melakukan Perkawinan yang hukumnya sunnat

Perkawinan yang hukumnya sunnat berarti perkawinan itu lebih baik dilakukan dari pada ditinggalkan, sebab jika dilakukan mendapat pahala namun jika ditinggalkan tidak berdosa. Alasan menetapkan hukum sunnat itu adalah dari anjuran Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 dan hadist Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud yang dikemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam terhadap perkawinan.

c. Melakukan Perkawinan yang hukumnya haram

Perkawinan yang hukumnya haram berarti perkawinan itu dilarang keras dilakukan, jika dilakukan akan berdosa dan jika ditinggalkan mendapat pahala. Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.<sup>9</sup> Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan yang berbunyi :

...بِأَيْدِيكُمْ تَنْقُتُوا وَلَا تَهْلِكُوا إِلَى ...

Artinya : ...”dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...”

d. Melakukan Perkawinan yang hukumnya makruh

Perkawinan yang hukumnya makruh berarti perkawinan itu lebih baik ditinggalkan dari pada dikerjakan, apabila ditinggalkan mendapat pahala dan jika dilakukan tidak berdosa. Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir untuk berbuat zina

---

<sup>9</sup> Abd. Rahman Ghazaly, op. cit, hlm. 21.



sekiranya tidak kawin, hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri.

e. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Mubah

Perkawinan yang hukunya mubah (boleh) berarti perkawinan itu boleh dilaksanakan dan boleh tidak dilaksanakan, jika dilaksanakan tidak ada sanksi apa-apa, yakni tidak mendapat pahala dan tidak berdosa. Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sedangkan sejahtera mempunyai arti terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>10</sup> Dilihat dari tujuan perkawinan tersebut dan memperhatikan uraian Imam Al-Ghazali tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka dapat dikembangkan menjadi beberapa tujuan diantaranya :

a. Mendapatkan dan Melangsungkan Keturunan

Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akherat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh

---

<sup>10</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, CV. Akademika Pressindo, 1995, hlm. 114

kehadiran ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Selain itu anak juga sebagai keturunan yang akan memberi tambahan amal kebajikan di akherat nanti, manakala dapat mendidiknya menjadi anak yang shaleh sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah yang artinya :

“ apabila manusia meninggal dunia maka putuslah amalnya kecuali tiga hal : shadaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak-anak yang shaleh yang selalu mendo'akannya (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

b. Penyaluran Syahwat dan Penumpahan Kasih Sayang Berdasarkan Tanggung Jawab

Disamping perkawinan untuk pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang dikalangan pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab. Penyaluran cinta dan kasih sayang yang diluar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan atas kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma yaitu yang ada pada dirinya masing-masing, sedangkan masing-masing orang mempunyai kebebasan. Perkawinan mengikat adanya kebebasan menumpahkan cinta dan kasih sayang secara harmonis dan bertanggung jawab melaksanakan kewajiban.

c. Menimbulkan Kesungguhan Bertanggung Jawab dan Mencari Harta yang Halal

Suami istri yang perkawinannya didasarkan pada pengalaman agama, jerih payah dalam usahanya dan upayanya mencari keperluan hidupnya dan keluarga yang dibinanya dapat digolongkan ibadah dalam arti luas, dengan demikian melalui rumah tangga dapat ditimbulkan gairah bekerja dan bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal

d. Memelihara Diri dari Kerusakan

Ketenangan hidup dan cinta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dari dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 53 yang berbunyi :

...مَارَةٌ بِالسُّوءِ إِنَّ النَّفْسَ لَأ...

Artinya :” sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan....”

- e. Membangun Rumah Tangga dalam Rangka Membentuk Masyarakat yang Sejahtera Berdasarkan Cinta dan Kasih Sayang.

Keluarga merupakan bagian masyarakat sebab menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam satu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami istri dalam membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama warganya sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang artinya :

“ dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “

Menurut agama Islam perkawinan juga mempunyai prinsip agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia dalam melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa diantaranya :<sup>11</sup>

- a. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama
- b. Kerelaan dan persetujuan
- c. Perkawinan untuk selamanya
- d. Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga

#### 4. Rukun dan Syarat Syah Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang harus ada dalam menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu' dan takbiratul ihram untuk shalat. Rukun perkawinan itu terdiri atas adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita yang akan menikahnya, adanya dua orang saksi, dan sumpah akad nikah yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.<sup>12</sup>

Syarat syahnya perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan sebab syarat terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

- a. Syarat Pengantin Pria antara lain : calon suami beragama islam, jelas bahwa calon suami tersebut benar-benar laki-laki, orangnya diketahui, calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri, tidak ada unsur paksaan untuk melakukan perkawinan, tidak sedang melakukan ihram, calon suami tidak dalam ikatan perkawinan

---

<sup>11</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm.54

<sup>12</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, Jakarta, Bulan Bintang cet.ke-1, Juz 1, 1976, hlm. 9

- b. Syarat Calon Pengantin Perempuan antara lain : beragama islam atau ahli kitab, terang bahwa ia wanita bukan khunsta (banci), halal bagi calon suami, calon istri tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah, tidak ada paksaan, tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.
- c. Syarat Ijab Qabul, perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan inilah yang dinamakan akad nikah atau ikatan perkawinan. Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya. Ijab dan qabul dilakukan didalam satu majelis dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan qabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan qabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi. Lafazh yang digunakan untuk akad nikah adalah lafazh nikah atau tazwij, yang terjemahannya adalah kawin dan nikah. Sebab kalimat itu terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah.
- d. Syarat Wali antara lain laki-laki, muslim, baligh, berakal sehat, dan adil (tidak fasik). Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali nikah yang utama adalah ayah, kemudian kakek dari ayahnya si ayah, kemudian saudara laki-laki seayah seibu, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman (saudara laki-laki ayah), kemudian anak laki-laki dari paman tersebut. Wali Mujbir adalah seorang wali yang berhak mengawinkan tanpa

menunggu kerelaan yang dikawinkan itu. Wali disyaratkan adil maksudnya adalah tidak bermaksiat, tidak fasik, ia orang baik-baik, orang shaleh, orang yang tidak membiasakan diri berbuat yang munkar.

- e. Syarat saksi, syarat saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.

## 5. Hikmah Perkawinan

Perkawinan terdapat beberapa hikmah antara lain menyalurkan naluri seks, jalan mendapatkan keturunan yang sah, penyaluran naluri kebakapan dan keibuan, dorongan untuk bekerja keras, pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan menjalin silaturahmi antara dua keluarga yaitu keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri.<sup>13</sup>

Suami dan istri (ayah dan ibu) dalam sebuah keluarga mempunyai peran dan fungsi yang berbeda dalam membangun mahligai rumah tangga yang sedang dibangunnya, peran ini membagi tugas masing-masing agar rumah tangga tetap dapat dinikmati bersama tanpa memperhitungkan besar atau kecil peran suami istri tersebut.

Kondisi seperti itu tentu tidak selamanya berjalan mulus, ada saja kendala ataupun hambatan yang akan merintang langkah keluarga dalam menjalankan kehidupan mereka, bahkan yang sering terjadi suami dan istri atau ayah dan ibu mereka harus berpisah dari anak-anak yang disebabkan adanya permasalahan yang krusial sehingga keduanya berpisah atau bercerai.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Abd. Rahman Ghazaly, op.cit, hlm. 65

<sup>14</sup> Djulia Herjanara, *Mimbar Hukum Preferred Custody Arrangement (Sebuah Kajian Hak Asuh Anak Pasca Perceraian)*, Jakarta, Pusat Pengembangan Hukum Islam, 2011, hlm.60

## **B. PUTUSNYA PERKAWINAN**

### **1. Pengertian Putusnya Perkawinan**

Putusnya perkawinan adalah perkawinan yang dapat diputus dan berakhir karena beberapa hal yaitu karena talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya atau karena perceraian antara suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri atau juga karena sebab-sebab lain yang dapat memutuskan perkawinan.<sup>15</sup> Menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab VIII pasal 38 bahwa perkawinan dapat diputus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Sama halnya dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 113 Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan bahwa perkawinan dapat diputus karena kematian, perceraian, dan karena putusnya pengadilan.

### **2. Jenis – jenis Putusnya Perkawinan**

#### **a. Talak**

Yaitu perceraian yang dilakukan oleh suami kepada istri. Ini adalah perceraian / talak yang paling umum. Status perceraian tipe ini terjadi tanpa harus menunggu keputusan pengadilan. Begitu suami mengatakan kata-kata talak pada istrinya, maka talak itu sudah jatuh dan terjadi. Keputusan Pengadilan Agama hanyalah formalitas. Talak terambil dari kata “ithlaq” yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan.

Talak yang dilakukan oleh suami terdiri dari 4 (empat) macam yaitu sbb:

#### **1) Talak raj’i**

---

<sup>15</sup> <https://www.google.com/search?q=pengertian+perceraian+menurut+agama+islam>

Yaitu perceraian di mana suami mengucapkan (melafazkan) talak satu atau talak dua kepada isterinya. Suami boleh rujuk kembali ke isterinya ketika masih dalam iddah. Jika waktu iddah telah habis, maka suami tidak dibenarkan merujuk melainkan dengan akad nikah baru. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْرَانٌكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Ayat tersebut memberi makna bahwa talak yang disyaratkan Allah SWT ialah talak yang dijatuhkan oleh suami satu demi satu, tidak sekaligus, dan bahwa suamiboleh memelihara kembali bekas istrinya setelah talak pertama dengan cara yang baik, demikian pula setelah talak kedua. Arti memelihara kembali ialah dengan merujuknya dan mengembalikannya ke dalam ikatan perkawinan dan berhak mengumpuli dan mempergaulinya dengan cara yang baik. Hak merujuk hanya terdapat dalam talak raj'i saja.

## 2) Talak bain

Yaitu perceraian di mana suami mengucapkan talak tiga atau melafazkan talak yang ketiga kepada isterinya. Isterinya tidak boleh dirujuk kembali. Si suami hanya boleh merujuk setelah isterinya menikah dengan lelaki lain, suami barunya menyetubuhinya, setelah diceraikan suami barunya dan telah habis iddah dengan suami barunya.

Talak ba'in ada dua macam yaitu talak ba'in shugro dan talak ba'in kubro.

- a) Talak ba'in shugro adalah talak ba'in yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri, artinya bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri baik



dalam masa iddahnya maupun sesudah berakhir masa iddahya. Yang termasuk talak ba'in shugro ialah talak sebelum berkumpul, talak dengan penggantian harta atau yang disebut khulu', dan talak karena aib (cacat badan) atau talak karena salah seorang dipenjara atau semacamnya.

- b) Talak ba'in kubro yaitu talak menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suaminya itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan masa iddahya. Talak ba'in kubro terjadi pada talak yang ketiga

### 3) Talak sunni

Yaitu perceraian di mana suami mengucapkan cerai talak kepada isterinya yang masih suci dan belum disetubuhinya ketika dalam keadaan suci. Dapat dikatakan talak sunni jika memenuhi beberapa syarat diantaranya:

- a) Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni
- b) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid.
- c) Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik dipermulaan, dipertengahan, maupun di akhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid
- d) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.

#### 4) Talak bid'i

Suami mengucapkan talak kepada isterinya ketika dalam keadaan haid atau ketika suci tapi sudah disetubuhi (berhubungan intim). Yang termasuk talak bid'i ialah

- a) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid (menstruasi) baik dipermulaan haid maupun di pertengahannya
- b) Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci.

#### b. Perceraian

Perceraian adalah sesuatu yang sangat dibenci Allah, perlu dihindari sedapat mungkin. Kalaupun terjadi perceraian secara terpaksa, maka itu bukan berarti hubungan mantan suami isteri menjadi hubungan permusuhan, tetapi tetap hubungan yang baik. Saling menyebut dan mengingat-ingat kebaikan-kebaikannya, saling menyebut jasa-jasanya sehingga tidak terjadi kekeruhan diantara mereka atau antar keluarga mereka. Ketika Al-Qur'an membolehkan perceraian, bahwa jangan beranggapan Dia (Al-Qur'an) menganjurkan perceraian. Jangan beranggapan ketika Allah menetapkan adanya perceraian bahwa itu sesuatu yang dengan gampang boleh dilakukan. Perceraian itu bukan anjuran tetapi kalau ada kebutuhan mendesak yang tidak dapat terelakkan, apa boleh buat.<sup>16</sup>

Perceraian hanya dapat dilakukan. dengan sidang di Pengadilan Bab VIII Pasal 39 tentang Putusnya Perkawinan Akibat Perceraian Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup sehingga dapat dijadikan landasan

---

<sup>16</sup> <https://www.google.com/search?q=pengertian+perceraian+menurut+agama+islam>

yang wajar bahwa antara suami dan istri tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Alasan yang dimaksud ini diperinci lebih lanjut dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Perkawinan yaitu :

1. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Dalam hukum Islam, perceraian terjadi karena:

1. Khulu' yaitu perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai iwadl (pengganti) yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata khulu' (pelepasan), mubara'ah (pembebasan) maupun talak. Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan khulu' (pelepasan), sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan

istrinya dengan jalan talak.<sup>17</sup> Dalil dasar hukum disyari'atkannya khulu' yaitu firman Allah dalam QS Al-Baqarah 2:229 yang bunyinya :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْرَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا  
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْنًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ  
اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ  
اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya :

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Hikmah yang terkandung didalamnya sebagaimana telah disebutkan adalah untuk menolak bahaya, yaitu apabila perpecahan antara suami istri telah memuncak dan dikhawatirkan keeduanya tidak dapat menjaga syarat-syarat dalam kehidupan suami istri, maka khulu'dengan cara yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana merupakan penolak terjadinya permusuhan dan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT.

2. Zhihar yaitu ucapan suami kepada istrinya yang berisi menyerupakan punggung istri dengan punggung ibu suami. Menurut bahasa Arab kata zhihar terambil dari kata zhahrun yang bermakna punggung. Sedangkan menurut istilah hukum Islam zhihar dapat dirumuskan dengan ucapan kasar yang dilontarkan oleh suami kepada istrinya dengan menyerupakan istri itu dengan

---

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2007, hlm. 114

ibu atau mahram suami sehingga dengan ucapan itu dimaksudkan untuk mengharamkan istri bagi suaminya. Ucapan zihar menjadikan haramnya suami menggauli istrinya yang dizihar sampai suami melaksanakan kafarat (denda) zihar sebagai pendidikan baginya agar tidak mengulang perkataan dan sikapnya yang buruk itu. Sebagai dasar hukum adanya pengaturan zihar adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Mujadilah ayat 2-4 yang artinya :

“orang-orang yang menzihar diantar kamuterhadap istrinya (perbuatan mereka itu tidak benar, karena) tiadalah mereka itu ibu-ibu mereka. Ibu-ibu mereka tiada lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang munkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun”.

Dalam masalah zihar ada dua hikmah yang terkandung diantaranya :

- a. Hikmah sebagai hukuman yaitu karena dia mewajibkan atas dirinya sendiri suatu yang tidak berlaku pada orang lain, dan membawa kepada dosa dari peninggalan kaum jahiliyah tanpa ada ketentuan hukum yang mewajibkan
- b. Hikmah kafarat (denda) yaitu sanksi yang terdapat dua bentuk diantaranya sanksi berupa harta dan bisa jadi berupa sanksi badan. Memerdekakan budak dan memberi makan 60 orang miskin adalah sanksi harta yang didalamnya mengandung kesengsaraan pada jiwa hingga akhirnya enggan untuk mengulangi perbuatannya lagi, sementara itu puasa dua bulan (60 hari) berturut-turut tanpa berhenti adalah mengandung kesengsaraan juga yaitu sanksi badan pada satu sisi dan ibadah pada sisi lain. Hikmah yang dimaksud dari semua itu adalah untuk menentang kebiasaan kaumjahiliyah yang mereka itu menzihar istri-istri mereka secara terus menerus. Islam datang dengan membawa rahmat dan kasih sayang, maka pikirkanlah betapa hikmat Allah Yang Maha Tinggi.

3. Ila' menurut hukum Islam artinya sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifat-Nya yang tertuju kepada istrinya untuk tidak mendekati istrinya itu, baik secara mutlak maupun dibatasi dengan ucapan selamanya, atau dibatasi empat bulan atau lebih. Namun apabila ila'nya kurang dari empat bulan maka itu bukan ila'. Firman Allah tentang dasar hukum pengaturan Ila' dalam surat Al-Baqarah ayat 226-227 yang berbunyi :

لَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {226} وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {227}

Artinya : kepada orang-orang yang meng-ila' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Tahu.

Bila setelah menunggu empat bulan kebencian hati suami tidak berubah atau terpengaruh atau melunak serta tetap melunak tidak memperdulikan istrinya, maka suami dapat menjatuhkan talaknya.

Hikmah diberlakukan masa 4 bulan ila' diantaranya :

- a. Dalam masa 4 bulan memungkinkan jiwa untuk mengembalikan diri dari menggauli istri. Begitu juga sang istri dia tidak mampu lagi untuk bertahan lebih dari masa itu dalam menggauli suami.
- b. Dalam masa itu ada kesempatan untuk menjaga kehormatan diri. Lebih dari masa itu mungkin saja keduanya tidak lagi mampu menjaga kehormatannya inilah hikmah yang tegas.

4. Li'an terambil dari kata al-la'nu yang artinya jauh dari laknat atau kutukan, mengapa disebut demikian, karena suami yang saling berli'an itu berakibat saling dijauhkan oleh hukum dan diharamkan berkumpul sebagai suami istri untuk selama-lamanya. Menurut istilah hukum Islam, li'an ialah

sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 8-9 yang artinya :

istrinya itu dapat dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya sebanyak empat kali atas nama Allah bahwa suaminya itu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima, bahwa murka Allah (akan dilimpahkan) atas dirinya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.

Dengan terjadinya sumpah li'an ini maka terjadilah perceraian antara suami istri tersebut dan antara keduanya tidak boleh terjadi perkawinan kembali untuk selama-lamanya.

Menurut Al-Jurjawi, dalam sumpah li'an terkandung beberapa hikmah antara lain :

- a. Suatu pernikahan dan fungsi wanita sebagai istri bagi suami tidak akan sempurna kecuali dengan adanya keserasian dan saling menyayangi antara keduanya, tetapi apabila sudah terdapat tuduhan zina dan melukai istri dengan kekejian, maka dada mereka akan sempit dan hilanglah kepercayaan dari istri sehingga mereka berdua hidup dalam kedengkian yang tentu akan membawa akibat jelek.
- b. Melarang dan memperingatkan suami istri agar jangan melakukan perlakuan buruk yang akan mengurangi kemuliaan itu.
- c. Menjaga kehormatannya dari kehinaan pelacuran yang tidak pernah hilang pengaruhnya siang dan malam.

c. Sebab-sebab yang Lain

Diantaranya yaitu :

1. Putusnya Perkawinan sebab Syiqaq, yaitu krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya. Kedudukan cerai sebab kasus syiqaq adalah bersifat ba'in, artinya antara bekas suami istri hanya dapat kembali sebagai suami istri dengan akad nikah yang baru.
2. Putusnya Perkawinan sebab Pembatalan, mengenai hal ihwal pembatalan perkawinan ini, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab IV pasal 22 sampai 28 memuat ketentuan yang isi pokoknya sebagai berikut :
  - a. Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, salah satu pihak masih terkait oleh perkawinan yang mendahuluinya, perkawinan dilangsungkan dimuka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah tidak sah, tanpa hadirnya dua saksi, perkawinan dilakukan dibawah ancaman yang melanggar hukum, terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri
  - b. Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ialah para keluarga dalam garis lurus keatas dari suami atau istri, pejabat yang berwenang, pejabat yang ditunjuk, orang yang masih ada perikatan perkawinan dengan salah satu dari kedua belah pihak, jaksa, dan suami atau istri



- c. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri
  - d. Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan berlaku sejak saat berlangsungnya akad perkawinan, keputusan tidak berlaku surut terhadap :
    - 1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
    - 2) Suami atau istri yang bertindak dengan I'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama
    - 3) Orang-orang ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan I'tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
3. Putusnya Perkawinan sebab Fasakh, hukum Islam mewajibkan suami untuk menunaikan hak-hak istri dan memelihara istri dengan sebaik-baiknya, tidak boleh menganiaya istrinya dan menimbulkan kemadharatan terhadapnya. Suami dilarang menyengsarakan kehidupan istri dan menyia-nyiakannya. Dengan keputusan Pengadilan atas dasar pengaduan karena kesengsaraan yang menimpa atau kemadharatan yang diderita istri, maka perkawinan dapat difasakh, yaitu : tidak adanya nafkah bagi istri, terjadinya cacat atau penyakit, penderitaan yang menimpa istri.

4. Putusnya Perkawinan sebab Meninggal Dunia, yang menjadi sebab putusnya perkawinan dalam hal ini meliputi baik mati secara fisik, yakni memang dengan kematian itu diketahui jenazahnya, sehingga kematian itu benar-benar secara biologis maupun kematian secara yuridis yaitu dalam kasus suami yang mafqud (hilang tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia), lalu melalui proses Pengadilan Hakim dapat menetapkan kematian suami tersebut.

Didalam perceraian, tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan yaitu untuk mencegah “*eigenrichting*” atau disebut dengan sesuatu yang merasa hak perdatanya dilanggar dan tidak boleh diselesaikan dengan cara menghakimi sendiri.

Tuntutan hak ini dapat dibedakan menjadi 2 macam:

- 1) Permohonan

Permohonan adalah tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa, dimana hanya terdapat satu pihak saja, yang disebut dengan pemohon. Permohonan termasuk dalam lingkup peradilan voluntair (*voluntaire jurisdictie*) atau peradilan tidak sesungguhnya. Permohonan tersebut bersifat reflektif, yaitu hanya demi kepentingan pihaknya sendiri tanpa melibatkan pihak lain. diantaranya :

- a) Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (*for the benefit of one party only*);
- b) Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*);

- c) Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak

Landasan hukum permohonan atau gugatan *voluntair* merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Meskipun Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut telah diganti oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970 itu, masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan *voluntair* yang merupakan penegasan, disamping kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan *juridiksi contentiosa* yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara *voluntair*.

Proses pemeriksaan permohonan di Pengadilan dilakukan secara *ex-parte* yang bersifat sederhana yaitu hanya mendengarkan keterangan pemohon, memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon dan tidak ada tahap replik-duplik dan kesimpulan. Setelah permohonan diperiksa, maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan atau ketetapan (*beschikking decree*). Bentuk ini membedakan penyelesaian yang dijatuhkan pengadilan dalam gugatan *contentiosa*, karena dalam gugatan *contentiosa* yang bersifat partai, penyelesaian yang dijatuhkan berbentuk putusan atau vonis.

## 2) Gugatan

Gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dimana sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat. Gugatan termasuk dalam lingkup peradilan sesungguhnya. Ciri khas dari gugatan adalah bersifat resiprositif (terjadi secara berbalasan), berhubung

Tergugat kemungkinan besar akan membalas kembali gugatan dari Penggugat.

Didalam gugatan perdata terdapat beberapa prinsip-prinsip gugatan diantaranya :<sup>18</sup>

- a. Harus ada dasar hukum, sehubungan dengan hal tersebut, maka para pihak yang bermaksud mengajukan gugatan kepada Pengadilan haruslah diketahui lebih dahulu dasar hukumnya, sebab dasar hukum inilah yang menjadi dasar putusan yang diambil oleh Hakim di Pengadilan. Selain itu dasar hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan masalah-masalah dalam persidangan terutama hal-hal yang berhubungan dengan jawab-menjawab, membantah jawaban lawan, dan pembuktian.
- b. Adanya kepentingan Hukum, pada prinsipnya setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin mempertahankannya di Pengadilan dapat bertindak sebagai pihak dalam gugatan tersebut asalkan memenuhi persyaratan yakni mempunyai kewenangan untuk menjadi pendukung hak dan mempunyai kemampuan untuk bertindak atau melakukan perbuatan hukum.
- c. Merupakan suatu sengketa, gugatan yang diajukan kepada Pengadilan haruslah bersifat sengketa, dan persengketaan itu telah menyebabkan kerugian dari pihak Penggugat sehingga perlu diselesaikan melalui Pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak. Oleh karena itu haruslah berhati-hati dalam menyusun gugatan terhadap pihak lawan atau Tergugat karena kalau tidak cermat maka akan mengakibatkan gagalnya gugatan di Pengadilan, sebab perlu diketahui Tergugat itu bisa

---

<sup>18</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Yayasan Al-Hikmah, 2011, hlm.13

terdiri dari seorang ataupun beberapa orang atau satu badan hukum atau beberapa badan hukum.

- d. Memahami Hukum formil dan materiil, dengan menguasai Hukum formil dan materiil secara baik, maka akan mudah mempertahankan dalil gugatan yang dijadikan dasar gugatan kepada Pengadilan, terutama dalam jawab-menjawab dan pembuktian. Hal ini bukan berarti orang yang mengajukan gugatan harus belajar ilmu hukum secara keseluruhan terlebih dahulu namun Penggugat cukup menguasai hal-hal pokok saja yang menjadi sengketa, jika ada hal-hal yang tidak dipahami oleh Penggugat maka Pengadilan berkewajiban untuk memberikan bimbingan dan bantuan sehingga gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan secara sah dan benar

## C. ANAK

### 1. Pengertian Anak

Kata “anak” dalam Ensiklopedi Hukum Islam didefinisikan sebagai orang yang lahir dari rahim ibu, baik laki-laki maupun perempuan atau khunsa yang merupakan hasil persetubuhan dua lawan jenis. Menurut sumber ini, pengertian anak semata-mata dinisbatkan pada konteks kelahiran dan posisinya sebagai seorang laki-laki atau perempuan.<sup>19</sup> Anak mempunyai Beberapa pengertian diantaranya :

- a. Pengertian anak menurut Undang-undang No. 4 tahun 1979 pasal 1 angka 2 tentang Kesejahteraan Anak yaitu anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin, maksud dari Undang-undang tersebut adalah tentang pengupayaan kesejahteraan anak yang diselenggarakan oleh negara.

---

<sup>19</sup> <http://fadhlibull.blogspot.co.id/2013/05/anak-dalam-kacamata-al-quran.html>

Sedangkan menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, maksud pasal tersebut segala kepentingan akan pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada didalam kandungan hingga berusia 18 (delapan belas) tahun.

- b. Pengertian anak menurut Konvensi Hak Anak yaitu Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Dalam hal ini KHA tidak menyebutkan secara tegas, tetapi dalam bagian MUKADIMAH dinyatakan bahwa anak karena tidak matangnya jasmani dan mentalnya, maka sangat diperlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah kelahirannya. Maka dari itu Negara yang meratifikasi KHA harus memajukan dan melindungi kepentingan dan hak anak sebagai manusia hingga mereka bisa mencapai kematangan mental dan fisik.<sup>20</sup>
- c. Pengertian anak menurut Agama Islam yaitu Anak adalah manusia yang belum mencapai akil baliq (dewasa), laki – laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan masturbasi, jika tanda – tanda tersebut sudah nampak berapapun usianya maka ia tidak bisa lagi dikategorikan sebagai anak – anak yang bebas dari pembebanan kewajiban. Pengertian anak dalam Islam disosialisasikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang arif dan berkedudukan mulia yang keberadaanya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada

---

<sup>20</sup> Mukadimah KHA pada Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Aditya Bakti, 2003, hlm. 103

kewenangan kehendak Allah SWT. Secara rasional, seorang anak terbentuk dari unsur gaib yang transcendental dari proses ratifikasi sains (ilmu pengetahuan) dengan unsur-unsur ilmiah yang diambil dari nilai-nilai material alam semesta dan nilai-nilai spiritual yang diambil dari proses keyakinan (tauhid Islam). Penjelasan status anak dalam agama Islam ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70, yang berbunyi :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ  
عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya : “Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka didarat dan dilautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”

Menunjukkan bahwa Al-Qur'an atau akidah Islam meletakkan kedudukan anak sebagai suatu makhluk yang mulia, diberikan rezeki yang baik-baik dan memiliki nilai plus semua diperoleh melalui kehendak Sang Pencipta Allah SWT, untuk menyikapi nilai transcendental dimaksud, pada bagian lain Al-Qur'an menegaskan Iman Jauhari, Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan, eksistensi anak tersebut dengan firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an Surat At-Tiin ayat 4 yang berbunyi :<sup>21</sup>

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Artinya :“Sesungguhnya aku ciptakan kamu manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, atau semulia-mulianya”

Ayat tersebut menentukan bahwa Allah SWT menciptakan manusia baik dari bentuk maupun penampilannya amatlah baik.

---

<sup>21</sup> [library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=1942](http://library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=1942)

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara umum bahwa hak asasi anak merupakan bagian dari hak asai manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa yang akan datang, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

## 2. Kedudukan Anak

Dalam Hukum Islam terdapat bermacam-macam kedudukan / status anak, sesuai dengan sumber asal-usul anak itu sendiri, sumber asal itulah yang akan menentukan kedudukan status seorang anak. Adapun kedudukan / status anak dalam Hukum Islam adalah anak kandung, anak angkat, anak susu, anak pungut, anak tiri, dan anak luar nikah masing-masing anak tersebut diatas, mendapat perhatian khusus dalam syariat Islam yang menentukan kedudukan / statusnya, baik dalam keturunan dan kewarisan, maupun perwalian.

### a. Anak Kandung

Anak kandung dapat juga dikatakan anak yang sah, pengertiannya adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara ibu dan bapaknya. Dalam Hukum positif dinyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam pandangan Hukum Islam, ada empat syarat supaya nasab anak itu dianggap sah, yaitu :



- a) Kehamilan bagi seorang isteri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hami. Imam Hanafi tidak mensyaratkan seperti ini, menurut beliau meskipun suami isteri tidak melakukan hubungan seksual, apabila anak lahir dari seorang isteri yang dikawini secara sah maka anak tersebut adalah anak sah
- b) Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikit-dikitnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Tentang ini terjadi ijma' para pakar Hukum Islam (fuqiha) sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan
- c) Anak yang lahir itu terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang-panjangnya kehamilan. Tentang hal ini masih diperselisihkan oleh para pakar Hukum Islam.
- d) Suami tidak mengingkari anak tersebut melalui lembaga li'an. Jika seorang laki-laki ragu tentang batas minimal dan maksimal kehamilan terlampaui, maka ada alasan bagi suami untuk mengingkari anak yang dikandung oleh isterinya dengan cara li'an

Anak yang sah mempunyai kedudukan tertentu terhadap keluarganya, orang tua berkewajiban untuk memberikan nafkah hidup, pendidikan yang cukup, memelihara kehidupan anak tersebut sampai ia dewasa atau sampai ia dapat berdiri sendiri mencari nafkah. Anak yang sah merupakan tumpuan harapan orang tuanya dan sekaligus menjadi penerus keturunannya.<sup>22</sup>

#### b. Anak angkat

Istilah pengangkatan anak berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris "adoption", mengangkat seorang anak yang

---

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan, CV. Zahir Trading, 1975, hlm.159

berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Pengangkatan anak (adopsi) yaitu suatu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri, sedangkan anak yang diadopsi disebut anak angkat, peristiwa hukumnya disebut pengangkatan anak dan istilah terakhir inilah yang kemudian dalam pembahasan selanjutnya akan digunakan untuk mewakili istilah adopsi. Pengangkatan anak dapat dijumpai dalam lapangan Hukum Keperdataan, khususnya dalam lapangan hukum keluarga.<sup>23</sup>

Anak angkat dalam Hukum Islam , dapat dipahami dari maksud firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang menyatakan :

مُ أَبْنَاءَكُمْ مَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ

ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ

أَدْعَوْهُمْ لِآبَائِهِمْ

“Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanya perkataanmu dimulutmu saja. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka”

Ayat tersebut turun setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul yang salah satu intinya melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum saling mewarisi dan memanggilnya sebagai anak kandung. Dengan demikian pengangkatan anak (adopsi) tidak mempengaruhi kemahraman antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu unsur kemahraman, sehingga antara kedua belah pihak tidak ada larangan untuk saling mengawini, dan tetap tidak boleh saling mewarisi.

### c. Anak tiri

---

<sup>23</sup> Andi Syamsu Alam, M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta Timur, Pena Media, 2008, hlm. 19

Mengenai anak tiri ini dapat terjadi apabila dalam suatu perkawinan terdapat salah satu pihak baik isteri atau suami, maupun kedua belah pihak masing-masing membawa anak kedalam perkawinannya. Anak itu tetap berada pada tanggung jawab orang tuanya. Kedudukan anak tiri ini baik dalam Hukum Islam maupun dalam Hukum Adat anak tiri itu mempunyai ibu dan bapak kandung, maka dalam hal kewarisan ia tetap mendapat hak waris dari harta kekayaan peninggalan (warisan) dari ibu dan bapak kandungnya apabila ibu dan bapak kandungnya meninggal dunia.

d. Anak piara / asuh

Anak piara / asuh lain juga dari anak-anak tersebut diatas, karena mengenai piara / asuh ini ia hanya dibantu dalam hal kelangsungan hidupnya maupun kebutuhan hidupnya baik untuk keperluan sehari-hari maupun untuk biaya pendidikan. Dalam hal anak piara ini ada yang hidupnya mengikuti orang tua asuh, namun hubungan hukumnya tetap dan tidak ada hubungan hukum dengan orang tua asuh. Selain dari pada itu ada juga anak piara / asuh yang tetap mengikuti orang tua kandungnya, namun untuk biaya hidup dan biaya pendidikannya mendapatkan dari orang tua asuh. Sehingga dengan demikian dalam hal pewarisan, maka anak piara / asuh sama sekali tidak mendapat bagian, kecuali apabila orang tua asuh memberikan hartanya melalui hibah atau kemungkinan melalui surat wasiat.

e. Anak luar nikah

Anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin luar nikah. Dalam Hukum Islam anak tersebut dapat dianggap anak di luar nikah adalah

- 1) Anak zina adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin tanpa pernikahan, karena perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.
- 2) Anak mula'anah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang isteri yang mana keberadaan anak itu dibantah oleh suami sebagai anaknya dan menuduh isterinya telah berbuat zina dengan pria lain dengan cara melakukan sumpah li'an terhadap isterinya.
- 3) Anak shubhat adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang digauli dengan cara syubhat, yang dimaksud dengan syubhat dalam hal ini, menurut jawad mughaniyah yaitu seorang laki-laki menggauli seorang wanita yang haram atasnya karena tidak tahu dengan keharaman itu.

Mengenai status anak luar nikah, baik didalam Hukum Nasional maupun Hukum Islam bahwa anak itu hanya dibangsakan pada ibunya, bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Maka hal ini berakibat pula pada hilangnya kewajiban tanggung jawab ayah kepada anak dan hilangnya hak anak kepada ayah.

#### **D. HAK ASUH ANAK**

##### **1. Pengertian Hak Asuh Anak**

Hadhanah yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam).

Secara terminologis, *hadhanah* adalah menjaga anak yang belum bisa mengatur dan merawat dirinya sendiri, serta belum mampu menjaga dirinya

dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya.<sup>24</sup> Hukum hadhanah ini hanya dilaksanakan ketika pasangan suami istri bercerai dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya. Hal ini disebabkan karena si anak masih perlu penjagaan, pengasuhan, pendidikan, perawatan dan melakukan berbagai hal demi kemaslahatannya.<sup>25</sup>

## 2. Hukum Hak Asuh Anak

Hadhanah (*pengasuhan anak*) hukumnya wajib, karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Selain itu ia juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya.<sup>26</sup>

*Hadhanah* sangat terkait dengan tiga hak:

1. Hak wanita yang mengasuh.
2. Hak anak yang diasuh.
3. Hak ayah atau orang yang menempati posisinya

Dalam uraian kewajiban suami isteri adalah mendidik dan memelihara anaknya, permasalahan yang timbul disini kalau terjadi perceraian antara suami isteri, siapakah yang lebih berhak untuk mengasuh anaknya.<sup>27</sup>

Dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 tahun 1991 huruf a, b, dan c tentang hadhanah yaitu

---

<sup>24</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2000, hlm. 224

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 327-328.

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Predana Media Group, 2009, hlm. 328

<sup>27</sup> Djulia Herjanara, *Mimbar Hukum Preferred Custody Arrangement (Sebuah Kajian Hak Asuh Anak Pasca Perceraian)*, Jakarta, Pusat Pengembangan Hukum Islam, 2011, hlm.60

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan pada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai hak pemeliharaannya
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW yang artinya :

“diceraikan dari Umar bin Suaib dari ayah dan kakeknya, sesungguhnya suatu hari ada seorang perempuan datang menemui Rasulullah: Ya Rasulullah anak ini saya kandung, saya susui, saya besarkan, sedangkan ayahnya menceraikan saya dan akan mengambil anak ini dari saya, Rasulullah menjawab : engkau lebih berhak mengasuh anak ini sebelum kamu menikah.” (HR. Abu Dawud)

Dari hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Orang yang paling berhak mengasuh anak adalah ibunya, selama anak tersebut masih kecil dan belum cakap, mengenai pemeliharaan ditanggung ayahnya.
2. Apabila ibu telah menikah hak mengasuh ada pada ayahnya.
3. Apabila anak telah dewasa dan mengerti apa yang baik untuk dirinya, maka ia diberi kebebasan untuk memilih antara ibu dan ayahnya. Seperti

halnya yang disabdakan Rasulullah SAW yang artinya:

“dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, seorang anak diberi kebebasan memilih antara ayah dan ibunya.” (HR. Ibnu Majah dan Turmudzi).

Syarat bagi orang yang memiliki hak asuh :

1. Berakal sehat
2. Merdeka
3. Beragama islam
4. Dapat memelihara kehormatan anak yang diasuh
5. Amanah (dapat dipercaya)

6. Berdomisili (tinggal) di wilayah anak tersebut diasuh
7. Tidak memiliki suami baru

### 3. Macam-Macam Hak Asuh Anak

Hadhanah merupakan kebutuhan atau keharusan demi kemaslahatan anak itu sendiri, sehingga meskipun kedua orang tua mereka memiliki ikatan ataupun sudah bercerai, anak tetap dapat mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya.<sup>28</sup> Berikut macam-macam Hak Asuh Anak adalah sebagai berikut :

#### a Hak Asuh Anak pada masa perkawinan

Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai dewasa adalah merupakan rangkaian dari hukum perkawinan di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 45 sebagai berikut:

- 1) Kedua orang tua wajib mendidik dan memelihara anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri berlaku terus meski perkawinan antara orang tua putus.

Kemudian pasal 46 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

- 1) Anak wajib mengormati orang tua dan menaati kehendak mereka dengan baik.

---

<sup>28</sup> <http://marnahakila.blogspot.com/2015/04/hak-asuh-anak-pasca-perceraian-hadhanah.html>

- 2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuannya

Selanjutnya pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Ditambah dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 KHI pasal 98 tentang Pemeliharaan Anak sebagai berikut:

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa 21 tahun, sepanjang tidak cacat fisik atau mental.
- 2) Orang tua mewakili anaknya tersebut mengenai segala perbuatan.
- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk kerabat terdekat yang mampu bila orang tuanya tidak mampu.

Dan juga pasal 99 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 KHI tentang Pemeliharaan Anak yaitu

- 1) Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- 2) Anak yang sah adalah anak dari hasil perbuatan suami istri yang sah diluar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

b Hak Asuh Anak pada masa perceraian

Perceraian bukanlah halangan bagi anak untuk memperoleh hak pengasuhan atas dirinya dan kedua orang tuanya, sebagaimana yang telah



diatur pada UU No. 1 pada Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41  
Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian adalah:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara, mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak –anak, pengadilan memberi keputusan,
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pendidikan dan pemeliharaan, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metodologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti jalan sampai, *meta* dan *hodos* berarti jalan. Metodologi penelitian ialah cara-cara berpikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian.<sup>29</sup> Penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teoritis maupun praktis. Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mendalami segi kehidupan.<sup>30</sup> Metode penelitian Hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, karena Ilmu Hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lain. Besar kemungkinan bahwa para ilmuwan dari ilmu-ilmu tertentu dari luar Ilmu Hukum menganggap penelitian Hukum bukan merupakan suatu penelitian yang bersifat ilmiah.<sup>31</sup>

Penelitian selalu menggunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mencari kebenaran obyektif terhadap permasalahan yang diteliti. Proses dalam melaksanakan penelitian merupakan hal yang penting untuk mengetahui permasalahan yang terjadi, selanjutnya dapat berkembang menjadi suatu gagasan teori baru yang merupakan proses yang tidak ada habisnya. Metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

---

<sup>29</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, 1996, hlm. 20

<sup>30</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Pres, Jakarta, 1986, hlm. 3

<sup>31</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 1

## **A. Metode Pendekatan (*Approach*)**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>32</sup> Metode ini biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu Al-Qu'an dan Hadist, Peraturan Perundangan, Keputusan Pengadilan, Teori Hukum, dan pendapat para Ulama dan Sarjana Hukum terkemuka.<sup>33</sup> Penelitian ini difokuskan mengenai Hadhanah Anak Kepada Ayah Akibat Perceraian.

## **B. Bahan Penelitian**

Bahan penelitian memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan Hukum, baik Hukum Primer maupun Hukum Sekunder.<sup>34</sup> Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Adapun pengertian dari data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang. Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu menyangkut tuntutan hak asuh anak yang dilakukan oleh ayah.

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

<sup>33</sup> Soerjono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 56

<sup>34</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 47

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan Hukum.

Bahan Hukum dalam penelitian ini meliputi bahan Hukum Primer dan bahan Hukum Sekunder.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan Hukum yang bersifat mengikat yang meliputi :

- 1) Alqur'an dan Hadist
- 2) Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- 4) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan Hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan Hukum Primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan Hukum, Literature, Artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **C. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif analisis, yaitu penelitian dilakukan dengan mendeskripsikan (menggambarkan) secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu obyek yang ditetapkan untuk menemukan sifat, karakter serta faktor-faktor tertentu, dengan dimulai dari peraturan dan teori umum yang dipublikasikan terhadap

data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan dan kemudian dianalisis dalam bentuk laporan penelitian.

#### **D. Populasi dan Sampel**

##### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek pengamatan atau obyek penelitian. Oleh karena banyaknya obyek yang menjadi populasi maka tidak memungkinkan untuk diteliti secara keseluruhan sehingga peneliti mengambil sampel.

##### 2. Sampel

Pengertian sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah Perkara di Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang dengan nomor perkara 0635/Pdt.G/2013/PA.Mkd. Kemudian dari sampel yang telah ditentukan, penulis menentukan responden yang dapat mendukung penelitian ini, diantaranya :

- a. Hakim yang berjumlah 2 (dua) orang
- b. Pengacara yang berjumlah 2 (dua) orang
- c. Ulama yang berjumlah 2 (dua) orang

Penentuan sampel tersebut didasarkan pada metode *non-random sampling* atau *purposive sampling*, artinya tidak semua unsur dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Pemilihan sampel didasarkan pada ciri-ciri khusus yang mempunyai hubungan dengan permasalahan penelitian.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 127

## **E. Alat Penelitian**

### **1. Studi Kepustakaan**

Melalui studi pustaka, penulis mempelajari, mengolah dan menelaah bahan-bahan Hukum, baik Literatur maupun Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini guna mendapatkan landasan teori yang kuat.

### **2. Wawancara / Interview**

Wawancara/Interview adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada responden merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara tidak terstruktur yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang akan diajukan secara spesifik, dan hanya memuat poin-poin penting masalah yang ingin digali dari responden secara relevan dalam ruang lingkup permasalahan yang diteliti diperoleh data yang akurat dari pertanyaan yang diajukan.

## **F. Metode Analisis Data**

Data yang telah diperoleh dari penelitian baik data primer maupun sekunder, selanjutnya diolah dan dianalisa dengan analisa kualitatif. Analisa kualitatif adalah suatu tata cara penulisan yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Hasil analisis tersebut kemudian dideskripsikan dan disajikan dalam bentuk skripsi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan tersebut, maka penulis memberi kesimpulan bahwa:

##### **1. Faktor penyebab ayah menuntut hak asuh anak yang belum mumayyiz**

Faktor ayah menuntut hak asuh anak yang belum mumayyiz tersebut dikarenakan anak telah sekolah dan telah lama tinggal bersama si ayah dan neneknya, selain itu karena perilaku si ibu yang kurang baik dan tidak patut dijadikan contoh sebagai suritauladan bagi tumbuh kembang anak sehingga si ayah sangat khawatir jika anak tersebut dipelihara dan diasuh oleh si ibu. Dalam hal ini saya ingin menggaris bawahi bahwa siapapun yang mendapatkan hak pengasuhan, maka untuk melindungi dan menjaga anak dari guncangan psikis, kepada masing-masing para pihak baik ayah maupun ibu diberi hak untuk bertemu dan memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anaknya, sehingga hubungan darah dan batin antara anak dan orang tuanya tidak terputus, sebab hak asuh anak yang dimaksudkan dalam hukum adalah hak untuk mengasuh, bukan hak untuk menguasai. Ketika hak asuh diberikan kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak tersebut boleh menguasai anaknya dan tidak memperbolehkan pihak lain menemui anak itu.

##### **2. Dasar hukum hakim dalam mempertimbangkan putusan hak asuh anak yang belum mumayyiz jatuh pada ayah akibat perceraian**

Dasar hukum hakim dalam mempertimbangkan putusan hak asuh anak yang belum mumayyiz jatuh pada ayah akibat perceraian yaitu

hakim memutuskan berdasarkan fakta dan bukti-bukti dipersidangan, selain itu juga hak asuh tersebut dijatuhkan berdasarkan kepentingan anak bukan karena siapa yang berhak baik ibu maupun ayah sehingga hak anak tersebut tidak menjadi korban akibat perceraian orang tua mereka.

Hakim juga mempertimbangkan dengan dasar Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 huruf (a) yang berbunyi akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu ataupun ayah berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak meskipun dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 tahun 1991 huruf a, b, dan c tentang hadhanah yaitu

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan pada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai hak pemeliharaannya
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW yang artinya :

“diceraikan dari Umar bin Suaib dari ayah dan kakeknya, sesungguhnya suatu hari ada seorang perempuan datang menemui Rasulullah: Ya Rasulullah anak ini saya kandung, saya susui, saya besarkan, sedangkan ayahnya menceraikan saya dan akan mengambil anak ini dari saya, Rasulullah menjawab : engkau lebih berhak mengasuh anak ini sebelum kamu menikah.” (HR. Abu Dawud)

Dari hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa :



- a. Orang yang paling berhak mengasuh anak adalah ibunya, selama anak tersebut masih kecil dan belum cakap, mengenai pemeliharaan ditanggung ayahnya
- b. Apabila ibu telah menikah hak mengasuh ada pada ayahnya
- c. Apabila anak telah dewasa dan mengerti apa yang baik untuk dirinya, maka ia diberi kebebasan untuk memilih antara ibu dan ayahnya, seperti halnya yang disabdakan Rasulullah SAW yang artinya :

Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, seseorang anak diberi kebebasan memilih antara ayah dan ibunya. *(HR. Ibnu Majah dan Turmudzi).*

Kemudian hakim juga mempertimbangkan bahwa si ibu tidak memenuhi syarat hadhanah sesuai dengan Kitab Kifayatul al-Akhyar juz

II yang artinya :

“Syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak hadhanah bagi si ibu”.

Kitab ini menjelaskan bahwa apabila ibu menikah lagi dengan orang lain, maka bapaknya lebih berhak mendidik kalau ia meminta atau bersedia mendidiknya. Seperti halnya dalam Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Hadits shahih menurut Hakim yang artinya :

Dari Rafi' Ibnu Sinan Radliyallaahu 'anhu bahwa ia masuk Islam namun istrinya menolak untuk masuk Islam. Maka Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mendudukan sang ibu di sebuah sudut, sang ayah di sudut lain, dan sang anak beliau dudukkan di antara keduanya. Lalu anak itu cenderung mengikuti ibunya. Maka beliau berdoa: "Ya Allah, berilah ia hidayah." Kemudian ia cenderung mengikuti ayahnya, lalu ia mengambilnya

## **B. SARAN**

1. Untuk pemerintah karena belum adanya aturan hukum yang pasti dalam memutuskan hak asuh anak yang belum mumayyiz akibat perceraian, maka penulis menyarankan jika suatu saat terdapat perkara yang sama maka agar dalam memutuskan suatu perkara tersebut hakim tidak hanya melihat fakta-fakta dipersidangan saja, akan tetapi juga harus ada peraturan yang pasti. Misalnya pemerintah mengubah peraturan dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 tahun 1991 huruf a tentang hadhanah yaitu pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, diubah menjadi pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya kecuali bila ibu tidak memenuhi hak hadhanah maka hak tersebut dapat dipertimbangkan dengan keputusan hakim.
2. Untuk Pengadilan apabila dikemudian hari terdapat kasus yang sama maka hakim di Pengadilan yang menjatuhkan putusan hak asuh terhadap salah satu pihak diharapkan ada aturan yang jelas mengenai hak asuh anak yang belum mumayyiz, hakim jangan hanya melihat kejadian selama pernikahan namun hakim juga mempertimbangkan setelah perceraian agar anak benar-benar terjamin masa depannya dan tidak mengurangi sedikitpun kasih sayang dari orang tua mereka.
3. Untuk masyarakat yaitu meskipun telah terjadi perceraian, tidak ada hubungan bekas anak terhadap ayah maupun bekas anak terhadap ibu, sampai kapanpun anak adalah darah daging mereka yang tidak akan pernah terputus, anak adalah korban dari konflik kedua orang tua mereka, tidak berarti memutus rantai ikatan dan peran orang tua, seorang ayah tetap berhak memberikan nafkah bagi anaknya sampai bisa mandiri dan

dewasa. Demikian juga jika diasuh oleh ayah, ibu tetap memiliki kesempatan untuk menjenguk dan memberikan perhatian serta kasih sayang terhadap anaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Hukum Islam

Alqur'an dan Hadist

### B. Buku-Buku

Abd. Rahman Ghayaly, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, 2003, Jakarta

Abd. Aziz Moh dan Abd. Wahab Sayyed Hawass, *Fiqh Munakahat*, Amzah, 2009, Jakarta

Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, Bulan Bintang cet.ke-1 juz 1, 1976, Jakarta

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al-Hikmah, 2011, Jakarta

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, CV. Akademia Pressindo, 1995, Jakarta

Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, 2006, Jakarta

Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, 2009, Jakarta

Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Pena Media, 2008, Jakarta Timur

Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, 2003, Bandung

Djulia Herjanara, *Mimbar Hukum Preferred Custody Arrangement (Sebuah Kajian Hak Asuh Anak Pasca Perceraian)*, Pusat Pengembangan HukumIslam, 2011, Jakarta

- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, 1996,  
Bandung
- M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Pena Media, 2008,  
Jakarta Timur
- Muhammad Ridha Haykal Amal, *Mimbar Hukum Perspektif Politik Hukum  
Islam Dalam Perlindungan Anak*, 2011, Jakarta Pusat
- Mukadimah KHA pada Darwin Prinst, *Hukum Anaka Indonesia*, Aditya Bakti,  
2003, Bandung
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading, 1975,  
Jakarta
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Bandung*, CV. Pustaka Setia, 2000,  
Bandung
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, 2012,  
Jakarta
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Pena Pundi Aksara, 2007, Jakarta
- Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.  
Raja Grafindo Persada, 2001, Jakarta
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Pres, 1986, Jakarta
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu  
Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, 2001, Jakarta
- Soekanto Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran  
dan Penerapan*, Rineka Cipta, 2005, Jakarta
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo  
Persada, 1996, Jakarta
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2001, Jakarta
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Dana Bakti Wakaf, 1995, Yogyakarta

### **C. Peraturan-Peraturan**

Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Perkawinan

Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman

#### **D. WEBSITE**

<https://www.google.com/search?q=pengertian+perceraian+menurut+agama+islam&ie=utf-8&oe=utf-8#q=hak+asuh+anak+dalam+islam>

<http://andruhk.blogspot.com/2012/07/hukum-acara-perdata.html>

<https://emiclassic.wordpress.com/2010/08/02/tafsir-surah-al-baqarah-229//>

<https://fadhlibull.blogspot.co.id/2013/05/anak-dalam-kacamata-alquran-html>

<http://marnahakila.blogspot.com/2015/04/hak-asuh-anak-pasca-perceraian-hadhanah.html>

diakses pada tanggal 20 Juli 2015 pukul 11.30